BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

| Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Bagian Hukum Setda Bangka Tengah | Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah |
|---|---|---|
| | | |

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 315);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 291);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 318);

| Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Bagian Hukum Setda Bangka Tengah | Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah |
|---|---|---|
| | | |

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang Diberikan Wewenang Dalam Pengelolaan Objek Retribusi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah yang Berwenang adalah Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Daerah.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai sarana dalam administrasi Retribusi Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Retribusi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban Retribusi.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah pada Perangkat Daerah.

## BAB II
## KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Pasal 2

(1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang Berwenang dalam pengelolaan objek Retribusi.

(2) Dalam hal melaksanakan Pemungutan Retribusi, Perangkat Daerah yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
   a. menerbitkan ketetapan Retribusi dan dokumen Retribusi;
   b. memungut, menagih dan menerima pembayaran Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. menerima atau menolak permohonan pengurangan, dan keringanan Retribusi;
   d. memberikan keputusan terhadap keberatan Retribusi atas permohonan Wajib Retribusi;
   e. memberikan keputusan terhadap pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;

f. melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi Retribusi; dan
g. menyetorkan penerimaan Retribusi ke kas umum Daerah.

## BAB III
## PENDAFTARAN DAN PENDATAAN RETRIBUSI

### Bagian Kesatu
### Pendaftaran

### Pasal 3

(1) Wajib Retribusi yang penetapan Retribusinya menggunakan SKRD wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Retribusi kepada Perangkat Daerah yang Berwenang.

(2) Wajib Retribusi yang penetapan Retribusinya menggunakan dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD dapat mendaftarkan diri dan/atau objek Retribusi kepada Perangkat Daerah yang Berwenang.

(3) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah yang Berwenang menerbitkan 1 (satu) NPWRD kepada setiap Wajib Retribusi.

(4) Dalam hal Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Perangkat Daerah yang Berwenang secara jabatan dapat menerbitkan NPWRD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Perangkat Daerah yang Berwenang.

(5) Selain NPWRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang Berwenang dapat menerbitkan nomor registrasi, nomor obyek Retribusi atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah yang Berwenang melakukan pendataan Wajib Retribusi dan objek Retribusi untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.

(2) Berdasarkan pendataan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang Berwenang memverifikasi dan menerbitkan NPWRD.

(3) Berdasarkan pendataan objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang Berwenang memverifikasi dan menerbitkan nomor registrasi, nomor objek Retribusi, atau jenis penomoran lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 5

(1) Perangkat Daerah yang Berwenang menetapkan besaran Retribusi Terutang dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik dalam bentuk dokumen cetak maupun dokumen elektronik.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, nota penjualan, atau surat pemberitahuan pembayaran.

(3) Apabila di kemudian hari ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah Retribusi Terutang, maka diterbitkan SKRDKB.

(4) SKRD dan/atau SKRDKB ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pembayaran dan Penyetoran Retribusi

Pasal 6

(1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi Terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ke kas umum Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.

(2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

(5) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap tanggal jatuh tempo pembayaran SKRD, STRD, dan surat keputusan pembetulan ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah saat terutangnya Retribusi.

(6) Apabila jatuh tempo pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, pembayaran Retribusi dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

(7) Pembayaran Retribusi dilakukan melalui kas umum Daerah atau Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah yang Berwenang, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SKRD, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, atau putusan banding.

(8) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan melalui Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah yang Berwenang harus menyetorkan penerimaan pembayaran Retribusi ke kas umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah penerimaan.

(9) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(10) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) didahului dengan surat teguran.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.

(2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.

(3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

(4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.

(5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VI
PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Perangkat Daerah yang Berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.

(2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
   a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
   b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
   c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
   a. meminta identitas dan bukti penugasan pemeriksaan kepada pemeriksa;
   b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan; dan
   c. menerima dokumen hasil pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil pemeriksaan.

(4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

## BAB VII
## KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

### Pasal 9

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika:
   a. diterbitkan surat teguran; atau
   b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## BAB VIII
## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

### Pasal 10

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Perangkat Daerah yang Berwenang.

(2) Perangkat Daerah yang Berwenang dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Perangkat Daerah yang Berwenang tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Perangkat Daerah yang Berwenang memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 48 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 496);
b. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 562);
c. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 574);
d. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 100 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 609);
e. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 Nomor 884);
f. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 67 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 Nomor 943);
g. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1227);
h. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 1269); dan
i. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Unit Laboratorium, Jasa Penelitian, Pengembangan Bidang Bahan, Perkerasan Jalan dan Alat Berat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 1291),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal ...

BUPATI BANGKA TENGAH,

...

Diundangkan di Koba
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

...

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...

| Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Bagian Hukum Setda Bangka Tengah | Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah |
|---|---|---|
| | | |